



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyamakan gerak pelaksanaan pemberian dana talangan pengadaan pangan di lapangan dalam rangka mengendalikan harga gabah/beras di tingkat petani diperlukan bahan acuan bagi Tim Teknis Kabupaten Rembang untuk menyusun rencana dan melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan di Kabupaten Rembang sehingga diharapkan kegiatan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/120/2009 tentang Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Tahun 2010;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 032 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 036 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perberasan;

2. Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170/55/2010 perihal Persetujuan Dana Talangan Pengadaan Pangan Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 Februari 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang,
pada tanggal 16 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 7

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Beras merupakan komoditas strategis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Rembang karena beras adalah makanan pokok sebagian besar penduduk. Berdasarkan posisi yang strategis tersebut, pemerintah berkepentingan untuk selalu menjaga stabilitas pasokan maupun harganya.

Dengan pola produksi tahunan yang mengikuti musim, harga gabah/beras berfluktuasi sesuai dengan pola produksinya. Pada saat panen raya, khususnya di daerah-daerah sentra produksi padi, produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi sehingga harga gabah cenderung turun sampai tingkat yang tidak menguntungkan bagi petani. Sebaliknya, pada saat paceklik volume produksi lebih rendah dari kebutuhan sehingga harga cenderung meningkat yang dapat memberatkan masyarakat konsumen.

Ketidakstabilan atau gejolak harga beras yang tajam dapat berdampak negatif terhadap usahatani padi serta kesejahteraan para petani dan buruh tani, juga terhadap para konsumen beras terutama kelompok miskin. Dampak lebih lanjut berupa penurunan produktivitas dan produksi beras secara nasional. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan dana talangan pengadaan pangan dan bersama Pemerintah Kabupaten melakukan stabilisasi harga gabah/beras melalui pembelian gabah/beras petani dengan harga yang wajar berpedoman pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Aktivitas LUEP yang didukung oleh dana talangan diharapkan dapat memperkecil fluktuasi harga pasar pembelian gabah petani pada panen raya. Fluktuasi harga yang relatif kecil tersebut disebabkan oleh peranan dana talangan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

- a. Bertambahnya daya serap gabah/beras menunjukkan naiknya permintaan yang dengan demikian akan dapat meningkatkan harga keseimbangan pasar.
- b. Isu yang berkembang di masyarakat bahwa LUEP bersedia membeli gabah/beras petani dengan harga relatif lebih tinggi dari harga pasar memberikan pengaruh psikologis pada pelaku pasar di lokasi LUEP. Kekawatiran tidak mendapatkan barang dagangan menyebabkan para tengkulak berupaya menaikkan harga pembelian dari petani, termasuk yang melalui sistem "tebasan".

- c. Transaksi pembelian oleh LUEP dilakukan secara kontan. Karena transaksi kontan tersebut, petani hanya menjual sejumlah tertentu dari produksinya (tidak dalam jumlah banyak) untuk memperoleh sejumlah uang yang dibutuhkan, sehingga sebagian produksi petani dapat disimpan (tunda jual). Kondisi tersebut menyebabkan jumlah gabah/beras yang beredar di pasar menjadi berkurang, harga terdorong naik.
- d. Mengurangi mata rantai pembelian produksi petani sehingga petani dapat langsung menikmati HPP.
- e. Lokasi LUEP yang dekat dengan petani dapat mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung petani.

Mengacu pada Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Tahun 2010, Tim Teknis Kabupaten Rembang menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2010.

2. Dasar-Dasar Hukum Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
- c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010;
- f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/120/2009 tentang Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.
- g. Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170/55/2010 perihal Persetujuan Dana Talangan Pengadaan Pangan Tahun 2010.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud pemberian dana talangan pengadaan pangan adalah:

- a. menjaga stabilitas harga gabah/beras produksi petani agar tidak jatuh pada saat panen raya;
- b. memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras;

- c. memperkuat kelembagaan petani sebagai sarana kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka tujuan pemberian dana talangan pengadaan pangan adalah:

- a. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat yang wajar;
- b. mendekatkan petani terhadap pasar melalui kerjasama dengan petani/kelompok tani;
- c. menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan;
- d. memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah.

4. Definisi/Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan :

- a. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- b. Kegiatan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah kegiatan yang bertujuan memberikan dana talangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk membeli gabah/beras secara langsung dari petani terutama pada saat panen raya dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP.
- c. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) :
 - 1) Unit Usaha (koperasi) dalam bentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras;
 - 2) LUEP perorangan atau kolektif yang bekerja sama dengan Gapoktan diwilayahnya yang tidak memiliki unit usaha, bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras kepada Gapoktan;
 - 3) Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pertanian dan memiliki binaan Gapoktan, serta mendapat penugasan pembelian gabah/beras oleh bupati;
 - 4) LUEP perorangan atau kolektif yang bekerjasama dengan Poktan disekitarnya untuk membentuk Gapoktan, dimana LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan;

- 5) LUEP berbentuk Koptan atau KUD yang memiliki hubungan kelembagaan dengan petani/kelompok tani;
 - 6) Diutamakan menjadi anggota Asosiasi LUEP.
- d. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga gabah/beras yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin penerimaan petani produsen gabah/beras.
 - e. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang berusahatani padi.
 - f. Kelompoktani (poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan para petani anggotanya dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian yang mereka kuasai, dan berkeinginan untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.
 - g. Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) adalah organisasi formal petani yang dibentuk atas dasar permufakatan di antara kelompok-kelompok petani, yang bekerjasama untuk mengelola kegiatan agribisnis yang lebih luas dan komersil.
 - h. Koperasi Tani (Koptan) atau Koperasi Unit Desa (KUD) adalah lembaga usaha berbadan hukum beranggotakan orang perseorangan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras. Kegiatan Koptan atau KUD berdasarkan prinsip koperasi yang sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat berasas kekeluargaan.
 - i. Agunan adalah **barang tidak bergerak dan atau barang bergerak** milik LUEP, atau milik perorangan yang dikuasakan kepada LUEP, untuk dijadikan jaminan pengembalian Dana Talangan kepada Pemerintah Kabupaten. Agunan tersebut disyahkan oleh notaris dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan atau Sertifikat Fidusia.
 - j. Barang tidak bergerak adalah jenis barang tertentu berupa antara lain: tanah, bangunan dan deposito bank.
 - k. Barang bergerak adalah jenis barang tertentu berupa antara lain: kendaraan roda empat dan atau roda enam dan atau roda delapan yang berumur maksimal 3 tahun dan memiliki asuransi/penjaminan.
 - l. Nilai agunan adalah nilai jual barang yang diagunkan untuk pinjaman Dana Talangan oleh LUEP dan ditetapkan berdasarkan penilaian Tim Teknis Kabupaten.

- m. Rice Milling Unit (RMU) adalah paket peralatan yang digunakan untuk mengolah gabah menjadi beras, terdiri dari peralatan pecah kulit dan penyosoh.

5. Integrasi LUEP dengan Poktan atau Gapoktan

Agar kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan tahun 2010 lebih berpihak dan memberi manfaat yang lebih besar bagi petani, maka LUEP perorangan atau kolektif penerima Dana Talangan diwajibkan untuk berintegrasi dengan poktan membentuk Gapoktan atau berintegrasi ke dalam Gapoktan. Integrasi tersebut merupakan upaya meningkatkan peran LUEP dalam memberdayakan petani yang tergabung dalam poktan atau Gapoktan.

Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pola berikut :

- a. LUEP perorangan atau kolektif atau BUMD yang telah memenuhi persyaratan menerima Dana Talangan berintegrasi dengan Gapoktan setempat yang tidak mempunyai unit usaha, sehingga LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan. Tim Teknis memfasilitasi proses integrasi melalui : (i) sosialisasi tentang maksud dan manfaat, serta prospek pengembangan Gapoktan, (ii) bimbingan proses pembentukan Gapoktan, kepengurusan, pembagian tugas dan tanggungjawab serta hak masing-masing pihak dalam Gapoktan melalui musyawarah, dan (iii) pembinaan dan pendampingan kegiatan Gapoktan.

Gapoktan memupuk modal dari iuran anggota untuk kemudian disertakan dalam modal LUEP menjadi modal usaha bersama. Keuntungan usaha dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing kelompok anggotanya. Keuntungan tersebut dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Tim Teknis memfasilitasi Gapoktan dengan program pemerintah lainnya untuk memperbesar aset/modal usaha, meningkatkan kemampuan manajemen dan atau meningkatkan kemampuan usaha.

- b. LUEP perorangan atau kolektif atau BUMD yang telah memenuhi persyaratan dan selama ini telah menerima Dana Talangan difasilitasi Tim Teknis untuk membentuk Gapoktan bersama kelompok/mitranya. Proses integrasi selanjutnya mengikuti pola (a) di atas.
- c. LUEP perorangan atau kolektif atau BUMD yang telah memenuhi persyaratan menerima Dana Talangan difasilitasi Tim Teknis untuk membentuk Gapoktan bersama kelompok/mitranya di sekitarnya. Proses integrasi selanjutnya mengikuti pola (a) di atas.

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indikator input:
 - a. Jumlah LUEP per kabupaten yang ditetapkan;
 - b. Jumlah alokasi Dana Talangan per LUEP yang ditetapkan;
 - c. Jumlah poktan dalam Gapoktan yang berintegrasi dengan LUEP, petani anggota Koptan/KUD sesuai kontrak; dan
 - d. Jumlah gabah/beras yang akan dibeli oleh LUEP.
2. Indikator output:
 - a. Jumlah Dana Talangan yang dicairkan oleh LUEP secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran;
 - b. Jumlah Dana Talangan yang dimanfaatkan oleh LUEP untuk pembelian gabah/beras petani dalam poktan;
 - c. Harga pembelian LUEP untuk gabah/beras serendah-rendahnya sesuai HPP;
 - d. Putaran pembelian oleh LUEP serendah-rendahnya dua kali; dan
 - e. Jumlah pengembalian Dana Talangan lunas dan tepat waktu.
3. Indikator outcome:

Harga gabah/beras yang diterima petani dalam poktan yang tergabung dalam Gapoktan atau petani anggota Koptan/KUD, dan atau petani di wilayah sekitar kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan, serendah-rendahnya sesuai HPP.
4. Indikator benefit:

Meningkatnya penyerapan surplus gabah/beras saat panen pada wilayah kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan.
5. Indikator dampak:

Stabilnya harga gabah/beras saat panen pada wilayah kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan pada kisaran harga sesuai HPP.

C. ALOKASI DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN KECAMATAN

Alokasi Dana Talangan Pengadaan Pangan didasarkan pada pendekatan:

1. Wilayah sebaran produksi padi.
2. Keberadaan LUEP yang sudah melakukan perdagangan gabah/beras.

Pendekatan wilayah sebaran produksi dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan produksi di suatu wilayah kecamatan agar harganya tidak jatuh. Sedangkan pendekatan keberadaan LUEP dilakukan untuk mendekatkan transaksi sehingga mengurangi ongkos penjualan yang ditanggung petani.

D. IDENTIFIKASI LUEP

1. Kriteria

LUEP yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana Program Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Unit usaha (korporasi) dalam Gapoktan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras. **Unit usaha dalam Gapoktan harus sudah memiliki badan usaha;**
- b. LUEP perorangan atau kolektif yang bersedia berintegrasi dengan Gapoktan di wilayahnya yang tidak memiliki unit usaha. LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan dan bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras yang bersumber dari Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Gapoktan. Kesiapan berintegrasi dengan Gapoktan ditunjukkan dengan **Berita Acara Pengesahan LUEP menjadi Unit Usaha Gapoktan** yang ditandatangani oleh ketua Gapoktan, diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Koordinator pertanian dan peternakan kecamatan, serta dilampiri daftar hadir;
- c. LUEP perorangan atau kolektif yang selama ini sudah menerima Dana Talangan bersama poktan mitranya dan bersedia membentuk Gapoktan. LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan. Kesiapan membentuk gapoktan ditunjukkan dengan **Berita Acara Pembentukan Gapoktan** yang ditandatangani oleh ketua poktan yang membentuk gapoktan dan LUEP bersangkutan, diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Koordinator pertanian dan peternakan kecamatan, serta dilampiri daftar hadir;
- d. LUEP perorangan atau kolektif bersama poktan di sekitarnya yang bersedia membentuk Gapoktan. LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan. Kesiapan membentuk gapoktan ditunjukkan dengan **Berita Acara Pembentukan Gapoktan** yang ditandatangani oleh ketua poktan yang membentuk gapoktan dan LUEP bersangkutan, diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Koordinator pertanian dan peternakan kecamatan, serta dilampiri daftar hadir;

- e. LUEP berbentuk Koptan atau KUD yang memiliki hubungan kelembagaan dengan petani/kelompok tani. Hubungan kelembagaan antara Koptan/KUD dengan petani/kelompok tani ditunjukkan dengan paling sedikit 3 poktan dalam **Daftar Anggota Koptan/KUD** yang ditandatangani oleh Ketua Koptan/KUD, diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Koordinator pertanian dan peternakan kecamatan.

2. Persyaratan Umum

- a. berbadan Hukum atau Badan Usaha;
- b. mempunyai kantor/tempat usaha dan alamat yang jelas (SIUP : Surat Ijin Usaha Perorangan, TDP : Tanda Daftar Perusahaan dan HO : Ijin Gangguan);
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam perdagangan gabah/beras dengan bukti catatan pembukuan pembelian LUEP disertai kuitansi/nota pembelian.
- e. tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan berdasarkan Informasi Debitur Bank Indonesia bagi LUEP lama dan baru, dan tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan tahun sebelumnya;
- f. sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau KUD, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola Dana Talangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- g. memiliki dan atau melakukan kemitraan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, prosesing, pengemasan, penyimpanan) padi, yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama dan diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten;
- h. memiliki Surat Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras dengan Kelompok tani dalam Gapoktan;
- i. memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras dengan bukti catatan pembukuan penjualan disertai kuitansi/nota penjualan;
- j. mampu menyediakan jaminan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) jaminan yang diserahkan berupa Barang Bergerak, Barang Tidak Bergerak atau Jaminan Tunai senilai sekurang-kurangnya 125% dari Dana Talangan yang diperolehnya;
 - 2) untuk Gapoktan/Koptan/KUD, jaminan merupakan milik pribadi anggota/pengurus Gapoktan/KOPTAN/KUD yang dilengkapi dengan Surat

Pernyataan Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota/Pengurus kepada LUEP

- 3) untuk LUEP perorangan/korporasi, Jaminan diutamakan Milik dan Atas nama Sendiri, atas nama Orang Tua Kandung, dan atas nama Saudara Kandung. Bila jaminan tersebut milik orang lain harus dilampiri Surat Pernyataan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan tersebut;
 - 4) untuk jaminan Barang Bergerak, berumur maksimal 3 tahun dan memiliki asuransi/penjaminan;
 - 5) untuk jaminan Tanah harus sudah bersertifikat dilampiri SPPT dan Keterangan tentang Harga Umum/Wajar dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang;
 - 6) jaminan diutamakan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Rembang dan merupakan Tempat Usaha;
 - 7) tidak sedang bermasalah dibuktikan dengan Bukti Cek Jaminan dari BPN setempat.
- k. bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dipilih LUEP atas persetujuan Tim Teknis Kabupaten untuk mendapatkan Surat APHT dan atau sertifikat fidusia;
- l. bersedia menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan dana talangan dari rekening Giro I (satu) kepada Rekening Kasda Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan;
- m. bersedia membuat pernyataan bermeterai yang menyatakan :
- 1) tidak menyalurkan Dana Talangan yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga usaha lainnya;
 - 2) menggunakan Dana Talangan untuk pembelian gabah/beras petani dalam kelompok tani;
 - 3) menempelkan harga pembelian gabah/beras petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) pada papan pengumuman LUEP dan mensosialisasikan kepada petani/kelompok tani;
 - 4) bersedia membuat laporan setiap 1 (satu) bulan dan dikirimkan kepada Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi.
- n. LUEP datang sendiri tanpa harus diwakilkan dengan membawa Kartu Tanda yang masih berlaku;
- o. Menyerahkan dan mengisi form yang disediakan oleh Tim Teknis Dana Talangan Pengadaan Pangan dengan Turn over modal sendiri dan Turn over modal sendiri setelah ditambah Dana Talangan Pengadaan Pangan minimal 2 kali;

- p. membuat surat penugasan pembelian gabah/beras dari bupati bagi BUMD;
- q. memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank Pemerintah Daerah;
- r. sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam perdagangan gabah/beras dengan Surat Keterangan dari Tim Teknis Kabupaten;
- s. membuat proposal permintaan Dana Talangan Pengadaan Pangan;
- t. Persyaratan dari huruf p sampai dengan s dilengkapi setelah dinyatakan lolos seluruh verifikasi Dana Talangan Pengadaan Pangan.

3. Pemilihan dan Penetapan LUEP

Pemilihan dan penetapan LUEP yang akan ditunjuk sebagai pelaksana Program Dana Talangan Pengadaan Pangan dilaksanakan melalui verifikasi administratif (verifikasi tahap I dan II) dan verifikasi lapangan (verifikasi tahap III).

a. Verifikasi Tahap I

Verifikasi tahap I adalah evaluasi terhadap persyaratan umum dari masing-masing LUEP.

b. Verifikasi Tahap II

Verifikasi tahap II adalah evaluasi terhadap penilaian/skor dari LUEP yang lolos verifikasi tahap I meliputi :

1) Pengalaman mengelola Dana Talangan

- a) Skor 1 bila belum pernah mengelola Dana Talangan
- b) Skor 2 bila pernah mengelola selama 1 tahun
- c) Skor 3 bila pernah mengelola sama dengan atau lebih dari 2 tahun.

2) *Turn over* modal sendiri

- a) Skor 1 bila *turn over* 2-4 kali
- b) Skor 2 bila *turn over* lebih dari 4

3) *Turn over* modal setelah ditambah Dana Talangan

- a) Skor 1 bila *turn over* 2-4 kali
- b) Skor 2 bila *turn over* lebih dari 4

4) Jaringan Pemasaran

Skor = ((1 x proporsi kecamatan) + (2 x proporsi antar kecamatan) + (3 x proporsi antar kabupaten) + (4 x proporsi antar provinsi))/2

5) Sarana dan Prasarana

a) Luas dan Kapasitas lantai jemur

- Skor 1 bila (jumlah gabah/kapasitas lantai jemur) > 6 bulan
- Skor 2 bila (jumlah gabah/kapasitas lantai jemur) ≤ 6 bulan

- b) Jumlah dan Kapasitas RMU
 - Skor 1 bila (jumlah gabah/kapasitas RMU) > 6 bulan
 - Skor 2 bila (jumlah gabah/kapasitas RMU) ≤ 6 bulan
 - c) Jumlah dan Kapasitas gudang
 - Skor 1 bila (jumlah gabah/kapasitas gudang) > turn over
 - Skor 2 bila (jumlah gabah/kapasitas gudang) ≤ turn over
 - d) Sarana lain (truk dan mesin pengering)
 - Skor 1 bila tidak ada sarana lain
 - Skor 2 bila ada sarana lain 1 jenis
 - Skor 3 bila ada sarana lain lebih dari 1 jenis
- 6) Jumlah anggota kelompok tani mitra LUEP
- Gabah
- a) Skor 3 bila (jumlah Dana Talangan/jumlah anggota KT) kurang dari Rp 4.500.000,- (rata2 pemilikan lahan < 0.5 Ha)
 - b) Skor 2 bila (jumlah Dana Talangan/jumlah anggota KT) antara Rp 4.500.000,- s.d. Rp 9.000.000,- (rata2 pemilikan lahan 0,5 - 1 Ha)
 - c) Skor 1 bila (jumlah Dana Talangan/jumlah anggota KT) lebih dari Rp 9.000.000,- (rata2 pemilikan lahan > 1 Ha)
- 7) pengalaman dalam perdagangan gabah/beras
- a) Skor 1 bila ada bukti pendukung kurang dari 2 tahun
 - b) Skor 2 bila ada bukti pendukung 2 tahun atau lebih
- 8) Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras
- a) Skor 1 bila ada bukti pendukung (nota penjualan/kontrak) kurang dari 2 tahun
 - b) Skor 2 bila ada bukti pendukung (nota penjualan/kontrak) 2 tahun atau lebih
- 9) Perjanjian Kontrak Pembelian gabah/beras dengan petani dan atau kelompok tani dalam gapoktan
- a) Skor 1 bila ada identifikasi kurang dari 8 kelompok tani
 - b) Skor 2 bila ada identifikasi lebih dari atau sama dengan 8 kelompok tani
- c. Verifikasi Tahap III (cek fisik)
- Verifikasi tahap III adalah Verifikasi lapangan.

E. PERJANJIAN/KONTRAK

1. Perjanjian Kontrak antara Pengguna Anggaran dengan LUEP (unit usaha Gapoktan/Koptan/KUD/BUMD) dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. LUEP menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras antara LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD) dengan Kelompokkani yang diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten.
 - b. LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD/BUMD) menyerahkan proposal penggunaan Dana Talangan untuk pembelian gabah/beras petani.
 - c. LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD/BUMD) menyerahkan agunan yang diikat dalam APHT dan atau Sertifikat Fidusia.
 - d. LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD/BUMD) menyerahkan Surat Pernyataan yang berisi :
 - 1) Bersedia mengembalikan Dana Talangan sebesar jumlah dana yang diterimanya kepada Bendaharawan Penerima Kabupaten selambat-lambatnya pada tanggal 30 Nopember 2010;
 - 2) Bersedia membayar denda apabila pengembalian Dana Talangan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebesar satu permil per hari dan maksimum lima persen dari sisa tunggakan (50 hari) sejak tanggal jatuh tempo;
 - 3) Bersedia menyerahkan agunan selambat-lambatnya 50 hari setelah batas akhir jatuh tempo pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan ke KPKNL setempat melalui Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - 4) Bersedia melunasi kekurangan tunggakan pokok dan denda apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan pokok dan denda;
 - 5) LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD/BUMD) bersedia melaksanakan pembelian gabah/beras **minimal dua kali putaran. Setiap kali putaran pembelian dilaksanakan melalui perjanjian jual beli dengan kelompokkani mitranya.**
2. Surat Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras antara LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD/BUMD) dengan kelompokkani dalam Gapoktan yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Kabupaten adalah LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD/BUMD) wajib membeli gabah/beras petani dalam kelompokkani sesuai kontrak, serendah-rendahnya sesuai HPP.

F. INSENTIF

Insentif kepada anggota Gapoktan/Koptan diberikan oleh LUEP dalam bentuk fasilitasi pengadaan sarana produksi padi dibutuhkan petani dengan mengacu pada peraturan yang berlaku (pemberian alat perontok padi kepada gapoktan minimal 2 buah).

G. PENUTUP

Petunjuk Teknis Dana Talangan Pengadaan Pangan disusun sebagai bahan acuan untuk:

1. menyamakan gerak pelaksanaan Program Dana Talangan Pengadaan Pangan di lapangan dalam rangka mengendalikan harga gabah/beras di tingkat petani;
2. bahan acuan bagi Tim Teknis Kabupaten Rembang untuk menyusun rencana dan melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi Dana Talangan Pengadaan Pangan di Kabupaten Rembang sehingga diharapkan kegiatan Dana Talangan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASIS	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	